

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERIZINAN INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan obat tradisional yang memenuhi standar mutu kesehatan sehingga aman dan layak dikonsumsi masyarakat, maka dipandang perlu melakukan tata cara pendaftaran perizinan industri kecil obat tradisional;
- b. bahwa untuk memberikan iklim yang lebih baik bagi pengembangan usaha obat tradisional perlu dilakukan penyederhanaan perizinan usaha industri kecil obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 / Menkes / Per / V / 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional maka perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERIZINAN INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL DI KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

8. Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya dis
9. Balai adalah Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang berkedudukan di Palembang.
10. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tambahan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
12. Industri kecil obat tradisional adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
13. Usaha jamu racikan adalah usaha peracikan, pencampuran dan atau pengelolaan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk, cairan, tapel, atau parem dengan skala kecil, dijual suatu tempat tanpa penandaan dan atau merek dagang.
14. Usaha jamu gendong adalah usaha peracikan, pencampuran dan atau pengelolaan obat tradisional dalam bentuk cairan, pilis, tapel, atau parem tanpa penandaan dan atau merek dagang serta disajikan untuk langsung digunakan.
15. Memproduksi adalah membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus dan atau memberi penandaan obat tradisional untuk diedarkan.
16. Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan atau menguasai persediaan ditempat penjualan dalam industri obat tradisional atau ditempat lain termasuk kantaran dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.
17. Penandaan adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus wadah atau etiket dan brosur yang disebar pada obat tradisional yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut.
18. Pilis adalah obat tradisional dalam bentuk padat atau pasta yang digunakan dengan cara mencoletkan pada dahi.
19. Parem adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada kaki dan tangan atau pada bagian tubuh lain.
20. Tapel adalah obat tradisional dalam bentuk padat pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh perut.
21. Sediaan galenik adalah hasil ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan.
22. Bahan tambahan adalah zat yang tidak berkhasiat sebagai obat yang ditambahkan pada obat tradisional untuk meningkatkan mutu termasuk mengawetkan, memberi warna, menyedapkan rasa dan bau serta memantapkan warna, rasa, bau ataupun konsistensi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pendaftaran dan perizinan industri kecil obat tradisional dimaksudkan sebagai upaya pemantauan, pengadaan obat tradisional yang memenuhi standar mutu kesehatan sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dan tata cara pendaftaran dan pendaftaran perizinan industri kecil obat tradisional dimaksud dalam Pasal (2), agar masyarakat merasa dilindungi berkaitan dengan pengadaan obat tradisional yang dikonsumsi masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Pasal 4

Usaha industri kecil obat tradisional wajib memenuhi persyaratan :

- Dilakukan perorangan, warga negara Indonesia atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Industri obat kecil tradisional wajib mempekerjakan paruh waktu seorang apoteker yang memiliki surat izin kerja, warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 5

- (1) Industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).
- (2) Pemenuhan persyaratan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PEMBERIAN IZIN DAN
PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan usaha industri kecil obat tradisional harus izin dari Kepala Dinas Kesehatan dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan POM.
- (2) Untuk mendirikan usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong tidak diperlukan izin namun harus terdapat di Dinas Kesehatan.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha industri kecil obat tradisional diperlukan tahap persetujuan prinsip.
- (4) Pertujuan prinsip diberikan pada pemohon untuk dapat langsung dilakukan persiapan-persiapan dan usaha membangun pengadaan pemasangan instalasi-instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui.
- (5) Izin industri kecil obat tradisional berlaku untuk 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip untuk mendirikan industri kecil obat tradisional disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (2) Dalam waktu 12 (dua belas hari) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan persetujuan prinsip atau menolaknya dengan tembusan kepada Kepala Balai.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah memperoleh persetujuan prinsip pemohon harus menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Persetujuan prinsip batal apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik.

Pasal 9

- (1) Pemohon izin usaha industri kecil obat tradisional diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan .
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Kesehatan harus meminta agar Kepala Balai melakukan pemeriksaan terhadap persiapan industri kecil obat tradisional untuk berproduksi.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan, maka Kepala Balai harus melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan kesiapan industri kecil obat tradisional dari Kepala Balai, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melaporkannya kepada Badan POM.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan, menunda atau menolak permohonan izin usaha kecil obat tradisional.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha industri kecil obat tradisional ditolak apabila ternyata lokasi industri kecil tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip.
- (2) Pemberian izin usaha ditunda apabila belum memenuhi persyaratan Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Dalam pemberian izin usaha ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada industri kecil obat tradisional yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Industri kecil obat tradisional *wajib* menyampaikan informasi Industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya :
 - a. 6 (enam) bulan sekali meliputi jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan.
 - b. 1 (satu) tahun sekali meliputi jenis, jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan, pemasaran produk yang dihasilkan penyerapan tenaga kerja, energi dan air, penggunaan bahan baku dan bahan tambahan kegiatan pengendalian pencemaran dan masalah yang dihadapi.
- (2) Informasi industri kecil obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Balai.

Pasal 12

Izin usaha industri kecil obat tradisional dicabut apabila :

- Pabrik dipindah tangankan atau lokasi pabrik dipindahkan tanpa persetujuan pemberi izin.

- Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud Pasal 11 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar 3 (tiga) kali berturut-turut.
- Melanggar ketentuan Pasal 6, ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 atau.
- Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Apabila industri kecil obat tradisional melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 12 kepada yang bersangkutan diberikan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan setelah dikeluarkan peringatan tertulis ketiga yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pembekuan izin usaha industri.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah mengeluarkan pembekuan izin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (2) yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebut dalam surat pembekuan izin usaha industri kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pencabutan izin usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha kecil obat tradisional yang dimaksud pada ayat (2) dapat dicairkan kembali apabila industri kecil obat tradisional telah melakukan perbaikan sebagaimana telah disebutkan dalam surat pembekuan izin usaha industri.

Pasal 14

- (1) Industri kecil obat tradisional yang melakukan perubahan terhadap nama perusahaan atau penanggung jawab teknis produksi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima secara lengkap, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan.
- (3) Industri kecil obat tradisional yang melakukan pemindahan tangan atau pemindahan lokasi pabrik harus melakukan permohonan pembaharuan izin usaha industri kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelesaian pembaharuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

BAB V WAJIB DAFTAR

Pasal 15

- (1) Obat tradisional yang diproduksi dan diedarkan di Kabupaten terlebih dahulu harus didaftarkan untuk persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini adalah obat tradisional hasil produksi :
 - a. Idustri kecil obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem;
 - b. Usaha jamu racikan;
 - c. Usaha jamu gendong.

- 3) Untuk pendaftaran obat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1), maka obat tradisional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia.
 - b. Bahan obat tradisional dan produk yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat.
 - d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku untuk seterusnya.
- (2) Pendaftaran obat tradisional yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan kepada industri kecil obat tradisional yang telah mendapatkan izin usaha.
- (3) Untuk mendapatkan pendaftaran obat tradisional yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Balai.

BAB VI

PEMBUNGKUSAN, WADAH DAN PENANDAAN

Pasal 17

Wadah obat tradisional harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi mutu dan melindungi isinya.

Pasal 18

- (1) Dalam persetujuan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan penandaan yang disetujui.
- (2) Dalam pembungkusan, wadah atau etiket dan brosur obat tradisional wajib dicantumkan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- 1) Pada pembungkus wadah atau etiket dan brosur obat tradisional harus dicantumkan kata “ JAMU “ yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian sebelah kiri.
- (2) Kata “ JAMU “ yang dimaksud pada ayat (1) harus jelas dan mudah dibaca dan ukuran huruf sekurang-kurangnya tinggi 5 (lima) millimeter dan tebal $\frac{1}{2}$ (setengah) millimeter, dicetak dengan warna hitam di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok.

Pasal 20

Penandaan yang tercantum pada pembungkus, wadah, etiket dari atau brosur harus berisi informasi tentang :

- a. Nama obat tradisional atau nama dagang.
- b. Komposisi.
- c. Bobot isi atau jumlah obat tiap wadah.
- d. Dosis pemakaian.
- e. Khasiat atau kegunaan.
- f. Kontra indikasi (bila ada).
- g. Kadaluwarsa.
- h. Nomor pendaftaran.
- i. Nomor kode produksi.
- j. Nama industri dan atau alamatnya.

Pasal 21

Penandaan yang dimaksud dalam Pasal 20 harus tidak rusak oleh air, gesekan atau pengaruh sinar matahari.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Balai POM melakukan pemeriksaan setempat, pada industri kecil obat tradisional untuk pembinaan dalam rangka pemeliharaan mutu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Industri kecil obat harus terbuka untuk pemeriksaan proses produksi dan penyaluran produknya oleh pejabat Departemen Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Industri kecil obat tradisional dilarang memproduksi :
 - a. Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi berkhasiat obat.
 - b. Obat tradisional dalam bentuk suppositoria, intra vagina, tetes mata atau sediaan parenteral.
 - c. Obat tradisional dalam bentuk cairan obat yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 %(satu persen).
- (2) Industri kecil obat tradisional dilarang memproduksi obat tradisional lisensi.
- (3) Obat tradisional tidak boleh mengandung bahan lain yang tidak tercantum dalam komposisi sebagaimana yang dilaporkan dalam permohonan pendaftaran.
- (4) Dilarang memproduksi obat tradisional :
 - a. Dengan cara atau keterangan yang menyesatkan.
 - b. Dengan informasi yang berlainan dari informasi yang disetujui dalam pendaftaran.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Pelanggaran*.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaa perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA